

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

N A P S I A I I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah :

T K I S L A M A L - K H A I R

b. Alamat :

J I A T M A A S M A W I
R T 0 2 / 0 2

c. Jenjang Sekolah :

☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah :

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi :

J A W A B A R A T

f. Kabupaten/Kota :

B O B O R

g. Kecamatan :

G U N U N G S I N D U R

h. Kelurahan :

G U N U N G S I N D U R

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

0 4 8 - A H A - 0 1 - 0 4 - 2 0 1 0

b. Tanggal :

0 5 0 1 2 0 1 0

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

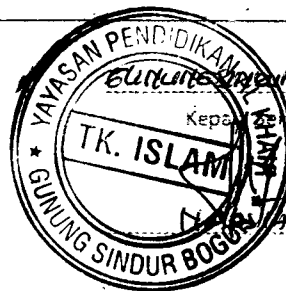
4 2 1 - 1 / 8 6 D I S D I K 2 0 1 0

d. Tanggal :

0 4 0 3 2 0 1 0

Operator Dinas Pendidikan,

[Signature]



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.







PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp.(021) 8753191-8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1 / 06 - Disdik 2010

TENTANG

IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AL-KHAIR
ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN AL-KHAIR
JL. PENDIDIKAN NO.04 KP.CIMANGIR RT.002/04 DESA GUNUNGSINDUR
KECAMATAN GUNUNGSINDUR KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan ijin Pendirian **TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AL-KHAIR** yang berlokasi di Jl. Atma Asmawi No.04 Kp. Cimangir RT.002/04 Desa Gunungsindur Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian **TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AL-KHAIR** atas nama Yayasan Pendidikan Al-Khair Jl.Pendidikan No.04 Kp.Cimangir RT.002/04 Desa Gunungsindur Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Para Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2008 Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor : 9)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor : 11);
9. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/183/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Ijin Pendirian, **TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AL-KHAIR** yang berlokasi di Jl. Atma Asmawi No.04 Kp.Cimangir RT.002/04 Desa Gunungsindur Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor, atas nama Yayasan Pendidikan Al-Khair Jl.Pendidikan No.04 Kp.Cimangir RT. 002/04 Desa Gunungsindur Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor.
- KEDUA** : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA** : Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong
PADA TANGGAL : 4 - 3 - 2010



Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Gunung Sindur
7. Yth. Kepala UPT Kurikulum TK/SD Kecamatan Gunung Sindur;
8. Yth. Kepala Desa Gunung Sindur Kecamatan Gunung Sindur;

SURAT PERNYATAAN GUNA PAKAI TANAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. DRS.EDDY BUDHAYA
Umur : 57 Th
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kp.Gulusur RT.01/007 Kel.Gunung Sindur Kec.Gunung Sindur,Kab.Bogor- Jawa Barat

Selanjutnya disebut pihak ke-1 (Pemilik Tanah)

Nama : Hj. SUHAITI ROSMAWATY
Umur : 55 Th
Pekerjaan : Kepala Yayasan Al Khair
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kp.Gulusur RT.01/007 Kel.Gunung Sindur Kec.Gunung Sindur,Kab.Bogor- Jawa Barat

Selanjutnya disebut pihak ke-2 (Pengguna Tanah)

Dengan ini masing – masing menyatakan sesungguhnya :

1. Bahwa pihak ke-1 (Pemilik Tanah) memberikan izin dan tidak keberatan untuk mendirikan bangunan bangunan TK Al Khair di Desa Cimangir RT 002/004 Kec.Gunung Sindur dengan luas 500 M2
2. Bahwa pengguna selanjutnya pihak ke-2 tidak berhak untuk memiliki hak tanah tersebut, hanya menggunakan untuk sarana pendidikan.
3. Bahwa tanah tersebut hak mutlak pihak ke-1. Dengan pernyataan ini tidak ada orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak, segala gugatan dari manapun juga
4. Bahwa pengguna dan pemilik telah mengetahui letak, tempat, dan bentuk fisik dari tanah tersebut.
5. Demikian surat pernyataan ini dibuat dan di tanda tangani dalam keadaan sehat badan dan fikiran, serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari menyangkal dari isi pernyataan ini, kami siap bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku

Gunung Sindur, 25 April 2009

Pihak ke-2 (Pengguna Tanah)

Pihak ke-1 (Pemilik Tanah)



Hj.SUHAITI ROSMAWATY

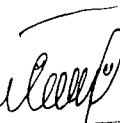


H.DRS.EDDY BUDHAYA

Saksi – saksi

1. Napsiah

2. Yolandha Milano

Yolandha
WIKI, M. 



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-148.AH.01.04.Tahun.2010**

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Nyonya Rika Sumantri, SH nomor 35/RK/01/2010 tanggal 05 Januari 2010 perihal permohonan pengesahan yayasan yang diterima tanggal 13 Januari 2010;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

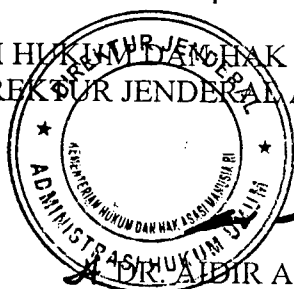
**YAYASAN AL KHAIR GUNUNG SINDUR
NPWP : 21.124.140.1-403.000**

berkedudukan di Kp.Gelusur, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 07, Kelurahan Gunung Sindur, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, sesuai dengan Akta Nomor 03 tanggal 11 April 2009 yang dibuat oleh Notaris Rika Sumantri, SH berkedudukan di Kabupaten Bogor.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2010

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



**DR. ALBIR AMIN DAUD, SH.MH
NIP. 19581120 198810 1 001**

